

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang teknologi, moral bangsa pun semakin menurun. Tata nilai sosial menjadi rusak dan hancur. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, seperti pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak. Permasalahan ekonomi atau kebutuhan hidup juga sangat mempengaruhi semakin banyaknya tindak kriminal. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, sehingga mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya, salah satunya ialah melakukan tindak pidana pencurian.¹

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Negara hukum berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang dibangun atas prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi bukan saja aspirasi dan cita-cita dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*), melainkan: pertama, telah menjadi semangat negara Republik Indonesia dan merupakan deklarasi seluruh rakyat Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan; kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak

¹ Andi Hamzah. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm.140.

dipengaruhi oleh suatu kekuatan/kekuasaan apapun; ketiga legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.²

Pengertian anak dalam konteks ini mengacu pada Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana dengan sejalannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia

² Ali Taher Parasong.2024. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> . Diakses 3 Februari 2025.

³ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika.. Jakarta. Hlm. 8

dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya yang diiringi dengan perbuatan terhadap fisik dengan memakai kekuatan badan atau tenaga yang relatif besar dan ditujukan pada orang yang merupakan objek pencurian mengakibatkan orang tersebut jadi tidak berdaya.⁴

Setiap manusia terlahir dengan kecerdasan intelektual masing-masing. Kecerdasan yang dimiliki berbeda antara satu dengan lainnya, memiliki cara yang berbeda untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan intelektual. Banyak yang menganggap kecerdasan intelektual tidak penting untuk kehidupan sehari-hari bahkan, berfikir untuk tidak mengembangkan dan mengabaikannya. Pada dasarnya kecerdasan intelektual sangat berpengaruh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan kecerdasan intelektual manusia mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam waktu yang lebih cepat.⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Kejahatan ini kerap dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dalam beberapa kasus

⁴ Soerjono Soekanto. 2016. *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*. Aksara. Jakarta. Hlm. 20.

⁵ Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendikia. Jakarta. Hlm. 79.

dapat mengakibatkan luka berat bahkan kematian bagi korban. Fenomena ini menjadi semakin memprihatinkan ketika korbannya adalah anak-anak, kelompok yang secara hukum dan moral memiliki perlindungan khusus.

Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak-anak sebagai korban terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh yang telah terjadi diberitakan oleh iNews.ID, di mana seorang pelajar madrasah dengan inisial WAH, 16 tahun ditemukan tewas di halaman belakang SDN 22 Bilah Hulu, diduga akibat tindak kekerasan yang berkaitan dengan pencurian.⁶

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (4) KUHP, yakni pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Lebih jauh lagi, karena korban tergolong anak atau remaja, ketentuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga seharusnya menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, dalam banyak kasus serupa, aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam proses pembuktian, penerapan pidana yang sesuai, serta dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku.⁷

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan menggunakan kekerasan yang umumnya terjadi contohnya dilakukan hingga menyebabkan kematian,

⁶ iNews.ID. 2024. Pelajar Madrasah Ditemukan Tewas di Halaman Belakang SDN 22 Bilah Hulu. <https://medan.inews.id>. Diakses pada 15 Januari 2025

⁷ Arief Sahlepi. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Seseorang Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif KUHP. *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 3, No.2, 2021.

pencurian dilakukan pada malam hari, orang lain mengalami luka berat, pencurian dilakukan secara bersama-sama dengan cara melumpuhkan korban, membongkar, memanjat, dan lain-lain dengan tujuan supaya lebih mudah melakukan pencurian. Untuk menciptakan suasana aman dan tentram dalam masyarakat, kaidah yang berlaku umum tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas atau yang biasa disebut harus ada penegakan hukum. Berbicara mengenai penegakan hukum, salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai beban dalam melaksanakan setiap upaya penegakan hukum dan ikut melaksanakan pembinaan ketertiban hukum yang berdasarkan ketentuan hukum adalah hakim. Karena hakim yang akan memutuskan di pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, apakah mereka melakukan suatu tindak pidana dengan dijatuhi suatu pidana atau juga bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena ternyata dirinya tidak terdapat cukup bukti telah melakukan tindak pidana. Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada kalangan masyarakat salah satu penyebabnya adalah karena sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap dalam menjatuhkan sanksi pidana lamanya hukuman di bawah daripada lamanya ancaman pidana dalam memperhatikan, Pasal 365 Ayat (3) KUHP yang berbunyi : “Jika pencurian dengan kekerasan menyebabkan orang mati, maka ancaman pidananya maksimal 15 tahun.”

Pidana yang dilakukan dengan cara pencurian yang dilakukan dengan kekerasan ataupun pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur di Pasal 363 dan 365 KUHP. Dalam isi Pasal 365 ayat (3) KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Terdakwa atas nama Rm Alias Garbok, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap mempertahankan barang yang dicuri, mengakibatkan orang kehilangan nyawa”, (berdasarkan Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap). Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap anak yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan KUHP?
2. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian berdasarkan putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian anak.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap. terhadap pemberian sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan yang bermanfaat dalam perkembangan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak, dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan, pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga harta benda. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.